



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
REKENING BANK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL
ABIDIN PAGARALAM DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa uang yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang merupakan pendapatan maupun belanja memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan tertib administrasi keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan rekening kas Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam dan Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam dan Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REKENING BANK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan rekening bank Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Rekening bank sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B.65/IV.02-WK/HK/2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor B.173/IV.02-WK/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.65/IV.02-WK B.65/IV.02-WK/HK/2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

NADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
REKENING BANK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR REKENING BANK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	BANK	KET
1.	RSUD ZA Pagaralam Way Kanan	0145715902	BNI Cabang Kotabumi	Rekening Pengeluaran BLUD
2.	RSUD ZA Pagaralam Way Kanan	1151220211	BNI Cabang Kotabumi	Rekening Penerimaan Pasien BPJS dan Pasien Umum Non Tunai
3.	UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	219101240285304	BRI Cabang Blambangan Umpu	Rekening Penerimaan Pasien BPJS, Umum, dan Jasa Raharja
4.	RSUD ZA Pagaralam Way Kanan	3980005000668	Bank Lampung Baradatu	Rekening APBD



BUPATI WAY KANAN,

NADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 121 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
REKENING BANK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR REKENING UNIT PELAYANAN TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING	BANK	KET
1.	UPT Puskesmas Way Tuba	2191.01.000619.30.3	BRI	
2.	UPT Puskesmas Pisang Baru	2191.01.000628.30.2	BRI	
3.	UPT Puskesmas Bumi Agung	2191.01.000622.30.6	BRI	
4.	UPT Puskesmas Sukabumi	2191.01.000611.30.5	BRI	
5.	UPT Puskesmas Mesir Ilir	2191.01.000617.30.1	BRI	
6.	UPT Puskesmas Bumi Baru	2191.01.000618.30.7	BRI	
7.	UPT Puskesmas Negeri Baru	2191.01.000605.30.4	BRI	
8.	UPT Puskesmas Blambangan Umpu	2191.01.000607.30.6	BRI	
9.	UPT Puskesmas Rebang Tangkas	2191.01.000606.30.0	BRI	
10.	UPT Puskesmas Kasui	2191.01.000608.30.2	BRI	
11.	UPT Puskesmas Banjit	2191.01.000615.30.9	BRI	
12.	UPT Puskesmas Baradatu	2191.01.000609.30.8	BRI	
13.	UPT Puskesmas Gunung Labuhan	2191.01.000632.30.1	BRI	
14.	UPT Puskesmas Negeri Agung	2191.01.000612.30.1	BRI	
15.	UPT Puskesmas Serupa Indah	2191.01.000633.30.7	BRI	
16.	UPT Puskesmas Pakuan Ratu	2191.01.000624.30.8	BRI	
17.	UPT Puskesmas Purwa Agung	2191.01.000636.30.5	BRI	
18.	UPT Puskesmas Negeri Besar	2191.01.000603.30.2	BRI	
19.	UPT Puskesmas Gisting Jaya	2191.01.000614.30.3	BRI	
20.	UPT Puskesmas Tanjung Rejo	2191.01.000759.30.7	BRI	

BUPATI WAY KANAN,

ADEN ADIPATI SURYA